

# MENGGALI DAMPAK PERJODOHAN PAKSA TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK: PERSPEKTIF PSIKOANALISIS DAN NILAI- NILAI HUKUM KELUARGA ISLAM, DI DESA PLAOSAN KECAMATAN KRUCIL, PROBOLINGGO

Irwana<sup>1</sup>, Fathullah Rusli<sup>2</sup>, Nina Agus Harianti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

<sup>1</sup>irw9380@gmail.com, <sup>2</sup>fathullahrusly01@gmail.com, <sup>3</sup>ninaalulfah14@gmail.com

**Abstract:** Forced marriage is a practice that still occurs in various regions, including in Plaosan Village, Krucil District, Probolinggo. This study aims to explore the impact of forced marriage on children's mental health, using a psychoanalytic perspective and the values of Islamic family law. The research method employed is a qualitative approach with in-depth interviews conducted with children who have experienced forced marriage, their parents, and local community leaders. The findings indicate that forced marriage contributes to an increased risk of mental health disorders, such as depression, anxiety, and low self-esteem. From a psychoanalytic perspective, the trauma experienced by these children is rooted in repression and unresolved internal conflicts. Additionally, the values of Islamic family law, which emphasize the protection of children and the importance of education as a means to prevent forced marriage, are identified as crucial factors in mitigating these negative impacts. This study is expected to provide insights for policymakers and the community to develop more effective interventions to protect children from forced marriage and its psychological effects.

**Keywords:** forced marriage, mental health, Islamic family law, psychoanalysis.

**Abstrak:** Perjodohan paksa merupakan praktik yang masih terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak perjodohan paksa terhadap kesehatan mental anak, dengan menggunakan perspektif psikoanalisis dan nilai-nilai hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap anak-anak yang mengalami perjodohan paksa, orang tua, dan tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjodohan paksa berkontribusi pada peningkatan risiko gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan rendahnya harga diri. Dari perspektif psikoanalisis, trauma yang dialami anak-anak ini berakar pada pengalaman represif dan konflik internal yang tidak terselesaikan. Selain itu, nilai-nilai hukum keluarga Islam yang menekankan perlindungan terhadap anak

dan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mencegah perjodohan paksa juga diidentifikasi sebagai faktor penting dalam mitigasi dampak negatif tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan masyarakat untuk mengembangkan intervensi yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari perjodohan paksa dan dampak psikologisnya.

**Kata kunci:** Perjodohan paksa, kesehatan mental, hukum keluarga islam, psikoanalisis.

## **PENDAHULUAN**

Perjodohan paksa merupakan praktik sosial yang masih berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, Probolinggo. Meskipun perjodohan ini merupakan bagian dari tradisi dan norma budaya yang telah menjadi adat istiadat sejak lama, praktik ini sering kali mengabaikan hak individu, terutama hak anak untuk memilih pasangan hidup mereka. Dalam konteks ini, perjodohan paksa dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap kesehatan mental dan psikologi anak, yang sering kali tidak diperhatikan oleh masyarakat.

Anak-anak yang dijodohkan secara paksa sering kali mengalami tekanan emosional yang berat. Mereka dipaksa untuk menjalani kehidupan dengan hubungan yang tidak mereka inginkan, yang dapat menyebabkan perasaan cemas, depresi, dan rendah diri. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman traumatis di masa kanak-kanak dapat memengaruhi perkembangan psikologis

individu di masa dewasa.<sup>1</sup> Dalam perspektif psikoanalisis, pengalaman masa kecil yang tidak sehat dapat membentuk kepribadian dan perilaku individu, sehingga penting untuk memahami dampak jangka panjang dari perjodohan paksa terhadap kesehatan mental anak sejak dini untuk mengantisipasi permasalahan di masa depan.

Di Desa Plaosan, praktik perjodohan paksa sering kali dianggap sebagai tradisi yang harus dijalani dan dipatuhi oleh anak-anak, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap mereka. Masyarakat setempat seringkali cenderung mengutamakan kepentingan keluarga dan norma sosial di atas hak individu, sehingga anak-anak yang terlibat dalam perjodohan paksa sering kali merasa tertekan dan tidak memiliki kontrol dalam hidup mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana praktik ini memengaruhi kesehatan mental dan bagaimana perspektif psikoanalisis dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena ini.

---

<sup>1</sup> G Hussein Rassool, *Evil Eye, Jinn Possession, and Mental Health Issues: An Islamic Perspective* (Routledge, 2018).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perjodohan paksa terhadap kesehatan mental dan psikologi anak di Desa Plaosan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana praktik perjodohan paksa mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis anak-anak, termasuk dampak yang mungkin timbul seperti kecemasan, depresi, dan masalah perilaku. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengalaman subjektif anak-anak yang terlibat dalam perjodohan paksa, serta memberikan rekomendasi bagi orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak anak dan kesehatan mental mereka.

Dengan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak perjodohan paksa terhadap kesehatan mental dan psikologi anak di Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, Probolinggo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental anak dan mendorong perubahan sosial yang mendukung hak individu dalam memilih pasangan hidup. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terbangun kesadaran di kalangan masyarakat mengenai dampak negatif dari perjodohan paksa dan pentingnya memberikan ruang bagi anak-anak untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri. Keunggulan dari temuan penelitian ini terletak pada pemahaman luas yang diperoleh mengenai dampak psikologis perjodohan paksa terhadap anak-anak, yang sering kali terabaikan dalam diskusi publik dan kebijakan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara, penelitian ini berhasil menggali pengalaman subjektif anak-anak yang mengalami perjodohan paksa, memberikan suara kepada mereka yang biasanya tidak terdengar. Temuan ini tidak hanya mengidentifikasi masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, tetapi juga menyoroti perubahan perilaku yang muncul sebagai respons terhadap tekanan emosional. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hak anak, serta mendorong intervensi yang lebih efektif dalam menangani isu perjodohan paksa. Dengan demikian, temuan ini berkontribusi pada literatur yang ada dan membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut di bidang kesehatan mental anak dan perlindungan hak anak.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Perjodohan Paksa**

Perjodohan paksa adalah praktik di mana individu, biasanya perempuan, dijodohkan dengan pasangan yang ditentukan oleh orang tua atau pihak lain

tanpa persetujuan atau keinginan mereka. Praktik ini sering kali terjadi dalam konteks budaya di mana norma-norma sosial dan tradisi keluarga sangat kuat yang membuat anak tidak bisa menolak atau bahkan memilih kehendak mereka sendiri .

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian “paksa” mempunyai arti tidak rela. Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak.<sup>2</sup> Berikut adalah beberapa aspek penting dari konsep perjodohan paksa:

a. Definisi dan karakteristik

Perjodohan paksa adalah proses di mana orang tua atau anggota keluarga lainnya memilih pasangan hidup untuk anak mereka tanpa melibatkan anak dalam pengambilan keputusan tersebut. Ini sering kali dilakukan dengan mengabaikan keinginan dan perasaan individu yang dijodohkan.

Perjodohan yang dilakukan orang tua untuk anak, hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat untuk seorang anak.<sup>3</sup> Ciri-ciri perjodohan paksa meliputi kurangnya pilihan dari pihak individu, tekanan sosial untuk menerima pasangan yang ditentukan, dan sering kali adanya ekspektasi untuk memenuhi keinginan dan tujuan pribadi keluarga dari kedua<sup>4</sup>

b. Faktor dan penyebab

- 1) Budaya dan Tradisi: Dalam banyak budaya, perjodohan dianggap sebagai cara yang sah untuk memastikan keselarasan sosial dan ekonomi. Tradisi ini sering kali diwariskan dari generasi ke generasi. Tanpa mempedulikan perkembangan zaman yang sudah berbeda, karna dianggap sebagian dari adat istiadat dan praktik ini sering dianggap sebagai cara yang sah untuk menjaga kehormatan keluarga dan melestarikan nilai-nilai budaya.<sup>5</sup>
- 2) Ekonomi: Dalam beberapa kasus, perjodohan paksa dapat dipandang sebagai strategi untuk memperkuat aliansi keluarga dan ekonomi. Dimana keluarga merasa bahwa menikahkan anak mereka dengan pasangan tertentu dapat

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, Yuni, Oktavia. *Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif* [Http://Yuniv88.Blogspot.Com/2013/05/PromoTifpreventifkuratifrehabilitatif.Html](http://Yuniv88.Blogspot.Com/2013/05/PromoTifpreventifkuratifrehabilitatif.Html), 2013.

<sup>3</sup> Nila Sastrawati, 'Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo', *Qadima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2022), pp. 67–80.

<sup>4</sup> Sigmund Freud, 'The Ego and the Id. New York: W. & W' (Norton Company, 1923).

<sup>5</sup> M Burhanuddin Ubaidillah and Cindi Ameliana, 'TRADISI PERJODOHAN BERDASARKAN WETON DAN PASARAN DALAM PRESPEKTIF MAQASHID AL-SYAR'IYYAH', *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Abwal Al-Syakhsyyah*, 4.2 (2025), pp. 29–48.

memberikan keuntungan finansial atau stabilitas ekonomi.<sup>6</sup> Beberapa ungkapan dari pihak orang tua yang terlibat dalam praktik perijodohan paksa menjadi bukti bahwa ekonomi menjadi sebab mereka melakukan praktik perijodohan paksa dan dengan menikahkan anak perempuan lebih awal, mereka berharap dapat mengurangi tanggung jawab finansial., beberapa di antaranya sebagai berikut:

- a) "Dengan menikahkan anak kami dengan keluarga yang lebih kaya, kami berharap bisa mendapatkan bantuan finansial".
  - b) "Kami tidak mampu membiayai pendidikan anak perempuan kami, jadi lebih baik dia menikah".
  - c) "Menikahkan anak dengan keluarga terhormat meningkatkan reputasi kami".
- 3) Norma Sosial: Tekanan dari masyarakat dan lingkungan sekitar dapat mendorong keluarga untuk mengikuti praktik perijodohan, yang dapat mempengaruhi keputusan individu dan keluarga untuk mengikuti norma sosial yang mengharuskan anak-anak mereka menikah pada usia dini.<sup>7</sup> perijodohan paksa sering kali dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya yang lebih besar, yang dipromosikan oleh tokoh masyarakat dan pemimpin lokal. Salah satu ungkapan dari ketua adat yang menjadi imam dan di jadikan pegangan oleh orang tua yang melakukan praktik perijodohan paksa, berikut contoh ungkapannya: "Kami harus menjaga tradisi agar tidak hilang".
- 4) Ketidapahaman tentang Hak Anak: Kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak dan pentingnya memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih pasangan hidup mereka dapat menyebabkan praktik perijodohan paksa. Banyak orang tua yang tidak menyadari dampak negatif dari perijodohan paksa terhadap kesehatan mental anak.<sup>8</sup>
- 5) Pengaruh Agama: Beberapa interpretasi agama dapat mendukung praktik perijodohan, di mana pernikahan dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini dapat menyebabkan orang tua merasa bahwa mereka

---

<sup>6</sup> Sri Hariati and Musakir Salat, 'Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam', *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 9.3 (2023), pp. 381–92.

<sup>7</sup> Hisdiyatul Izzah and Mir'atul Firdausi, 'Faktor Dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.1 (2021), pp. 59–78.

<sup>8</sup> A Syafi'AS, 'Fenomena Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Gendok Kelurahan Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Jawa Tengah)', *Jurnal Mabkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3.1 (2018), pp. 29–58.

bertindak sesuai dengan ajaran agama ketika menjodohkan anak mereka.<sup>9</sup> Memahami konsep ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengatasi dan mengurangi praktik ini, serta untuk mendukung individu yang terpengaruh.

### **Perkembangan emosional**

Perkembangan sosial emosional anak merupakan perkembangan tingkah laku pada anak dimana anak diminta untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan sosial merupakan proses belajar anak dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral dan tradisi dalam sebuah kelompok. Kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi adalah bagian penting dari perkembangan psikologis.

### **Perspektif psikoanalisis**

Psikoanalisis adalah sebuah teori dan metode terapi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teori ini berfokus pada pengaruh ketidaksadaran terhadap perilaku manusia dan bagaimana pengalaman masa lalu, terutama yang berkaitan dengan trauma dan konflik emosional, membentuk kepribadian dan perilaku individu.<sup>10</sup>

Teori psikoanalisis juga berarti salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi dan aspek kepribadian lainnya. Dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik- konflik dari aspek- aspek psikologis itu sendiri. Gejala tersebut biasanya terjadi pada anak- anak atau usia dini. Kemudian pendapat Sigmund Freud tentang kepribadian manusia ini didasarkan pada pengalaman- pengalaman yang dialami pasiennya.

Sigmund Freud adalah ilmuwan psikologis yang terkenal karena gagasannya tentang kepribadian manusia berdasarkan analisis tentang mimpinya, dan bacaannya yang luas tentang berbagai literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Pengalaman- pengalaman inilah yang menjadi data yang mendasar bagi evolusi teori kepribadian Freud atau kita kenal juga dengan teori psikoanalisa.

---

<sup>9</sup> A N I SEPTIANINGRUM, 'REPRESENTASI PERILAKU BIJAK "TOKOH RENGGANIS" DALAM FILM HATI SUHITA (ANALISIS SEMIOTIK MODEL FERDINAND DE SAUSSURE)'.  
<sup>10</sup> Sigmund Freud, 'The Interpretation of Dreams New York', *Oxford*.(1919). *Beyond the Pleasure Principle*.  
*New York: Norton*.(1930). *Civilization and Its Discontents*. In J. Strachey, Ed. and Trans., *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, 24 (1900), pp. 1953–74.

Bagi Freud, teori ini cenderung mengikuti observasi dalam konsep kepribadian, sehingga akan terus mengalami revisi, bahkan sampai 50 tahun terakhir hidupnya.<sup>11</sup>

Perkembangan psikoanalisis telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang perilaku manusia, kesehatan mental, dan dinamika hubungan. Meskipun banyak teori Freud telah ditantang, prinsip-prinsip dasar psikoanalisis tetap relevan dalam psikologi modern dan terapi. Pemahaman tentang ketidak sadaran, pengalaman masa lalu, dan dinamika hubungan terus menjadi fokus penting dalam penelitian dan praktik psikologi.

Psikoanalisis juga telah membuka jalan bagi berbagai pendekatan terapeutik yang lebih beragam, memungkinkan individu untuk mengeksplorasi dan memahami diri mereka dengan cara yang lebih mendalam. Dengan demikian, psikoanalisis tetap menjadi landasan penting dalam studi psikologi dan terapi, meskipun telah mengalami evolusi dan adaptasi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman manusia.<sup>12</sup>

## Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam, yang juga dikenal sebagai “*fiqh al-usrah*”, mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga dalam konteks Islam, termasuk pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan hak anak. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai hukum keluarga Islam yang relevan dengan praktik perjodohan paksa:

### a. Prinsip dasar pernikahan dalam Islam

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Pernikahan harus didasarkan pada kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak, yaitu calon suami dan calon istri. Hal ini tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "seorang wanita tidak boleh dinikahi tanpa persetujuannya".<sup>13</sup>

### b. Persetujuan dan kebebasan memilih

Hukum Islam menekankan pentingnya persetujuan dalam pernikahan. Calon istri memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya dan tidak boleh

---

<sup>11</sup> Sigmund Freud, 'New Introductory Lectures on Psychoanalysis', *The Standard Edition of the Complete Psychological Work of Sigmund Freud*, 22 (1933).

<sup>12</sup> Ryanto Fadly Sumendap and Theresia Tumuju, 'Pastoral Konseling Bagi Kesehatan Mental “Studi Kasus Pastoral Konseling Preventif Pada Fenomena Bunuh Diri”', *POIMEN Jurnal Pastoral Konseling*, 4.1 (2023), pp. 96–112.

<sup>13</sup> Yusuf Hidayat, Ani Herniawati, and Nu'man Ihsanda, 'Persiapan Ibadah Dengan Pernikahan Yang Didamba Surga (Seminar Pra-Nikah Bagi Pemuda-Pemudi Di Kabupaten Ciamis)', *Devotion: Journal Corner of Community Service*, 2.1 (2023), pp. 30–41.

dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak diinginkannya. Ini sejalan dengan prinsip “ijab dan qabul” (penawaran dan penerimaan) yang harus dilakukan secara sukarela.<sup>14</sup>

c. Hak anak dalam hukum keluarga Islam

Hukum keluarga Islam memberikan perlindungan terhadap hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk memilih pasangan hidup di masa depan. Dalam konteks perjodohan paksa, anak-anak yang dijodohkan tanpa persetujuan mereka dapat mengalami pelanggaran terhadap hak-hak ini.<sup>15</sup>

d. Larangan pemaksaan dalam pernikahan

Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang menekankan larangan pemaksaan dalam pernikahan. Misalnya, dalam Surah An-Nur (24:32), Allah SWT memerintahkan agar pernikahan dilakukan dengan cara yang baik dan tidak ada paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa perjodohan paksa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam.<sup>16</sup> Mereka sering mengutip dalil agama untuk membenarkan praktik, sedang mereka telah keliru.

e. Keterlibatan tokoh agama dan masyarakat

Tokoh agama dan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tentang hukum keluarga Islam dan mendorong praktik pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari perjodohan paksa dan pentingnya menghormati hak individu.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, Jenis yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak perjodohan paksa terhadap kesehatan mental dan psikologis anak dari perspektif psikoanalisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman subjektif individu, memahami makna yang mereka berikan terhadap pengalaman tersebut, serta mengeksplorasi dinamika emosional dan

---

<sup>14</sup> Ali Akbar and others, ‘Kontekstualisasi Pemaknaan Zawj Dan Ba ‘1 Dalam Al-Qur’an: Analisis Terhadap Qs. Al-Baqarah [2]: 232 Dan Qs. Al-Nisā’[4]: 128’, *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 12.1 (2022), pp. 157–74.

<sup>15</sup> MIFTAHUL HUSNA, ‘MAKNA QAWWAAMUUNA DALAM AL-QUR’AN SURAT AN-NISA’: 34 (Analisis Terhadap Suami Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Dalam Rumah Tangga Pada Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru)’ (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024).

<sup>16</sup> Ahmad Sehri, ‘Analisis Struktur Makna Fi’l Amr Dalam Al-Qur’an Surah Al-Nur’, *Albariq: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 1.2 (2020), pp. 17–30.

psikologis yang mungkin tidak dapat diukur dengan metode kuantitatif.<sup>17</sup>

Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak perjudohan paksa terhadap kesehatan mental dan psikologis anak. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat menggali pengalaman subjektif individu dan memberikan wawasan yang berharga untuk intervensi dan kebijakan yang lebih baik dalam menangani isu perjudohan paksa di masyarakat.

Pendekatan Konseptual memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang pengalaman dan perasaan individu yang terlibat dalam perjudohan paksa. Metode kualitatif memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan data, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan dan teknik pengumpulan data sesuai dengan konteks dan respons. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pengalaman individu, yang sangat relevan dalam studi tentang perjudohan paksa di Desa Plaosan Krucil Probolinggo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Plaosan Kecamatan Krucil dengan melibatkan beberapa anak yang mengalami perjudohan paksa, keluarga, dan tokoh masyarakat sebagai informan pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi partisipatif dan dari hasil wawancara didapatkan berbagai narasi yang menggambarkan pengalaman individu terkait tekanan yang dialami akibat perjudohan paksa.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa anak-anak tersebut seringkali kurang mendapat dukungan emosional dari lingkungan, serta terdapat konflik yang muncul antara mereka dan anggota keluarga besar, terutama berkaitan dengan peran rumah tangga dan penyesuaian dengan pasangan.

Mayoritas anak yang menikah karena terpaksa menceritakan terkait perasaan sedih, cemas, dan tertekan sejak sebelum menikah hingga saat berlangsungnya pernikahan. Observasi juga memperlihatkan hubungan interpersonal yang kurang harmonis dengan pasangan dan keluarga mertua.

### 1. Dampak bagi Kesehatan Mental

Dampak terhadap kesehatan mental anak yang mengalami perjudohan paksa dapat dikategorikan dalam beberapa aspek berikut:

#### a. Stres dan depresi

Anak-anak yang mengalami perjudohan sering merasa stres karena

---

<sup>17</sup> John W Creswell and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (Sage publications, 2016).

ketidaksiapan mental menghadapi pernikahan dan tanggung jawab yang datang lebih awal. Kecemasan muncul akibat ketidakpastian masa depan dan konflik dalam rumah tangga yang seakan beban datang secara tiba-tiba tanpa adanya pertimbangan dan kesiapan karena ketidakpuasan terhadap pasangan yang ditentukan dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi. Mereka sering kali merasa tertekan karena mereka tidak memiliki kontrol atas keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Beberapa informan menunjukkan gejala depresi seperti perasaan putus asa, kehilangan minat, dan isolasi sosial akibat tekanan pernikahan paksa. Beberapa dari mereka juga tidak bisa memotivasi diri mereka untuk melanjutkan hidup yang mapan dan lebih baik di masa depan mereka sendiri, karena merasa bahwa harapan dalam hidupnya telah terbunuh akibat perjodohan yang tidak mereka inginkan.

Sebagian dari mereka juga pernah memiliki keinginan untuk bunuh diri karena merasa tidak memiliki pilihan dan tidak ada jalan lain untuk permasalahan yang di hadapinya itu, bahkan sebagian dari mereka pernah kabur dari rumah hingga beberapa hari. Beberapa korban mengungkapkan terkait perjodohan yang tidak bisa ia tolak seperti "Saya merasa terjebak. Setiap kali orang tua membicarakan pernikahan, jantung saya berdebar kencang" dan "Setiap malam saya terbangun dengan mimpi buruk tentang pernikahan yang tidak saya inginkan".

#### b. Rendahnya harga diri

Anak-anak yang mengalami perjodohan paksa juga merasa kurang dihargai karena keputusan pernikahan tidak melibatkan persetujuan mereka, sehingga menimbulkan rasa tidak berdaya, kurangnya kontrol atas hidup dapat menyebabkan rendahnya harga diri. Mereka merasa tidak berharga, tidak layak untuk mencintai dan dicintai bahkan merasa tidak pantas untuk siapapun individu yang dijodohkan secara paksa mengalami krisis identitas, di mana mereka merasa terasing dari diri mereka sendiri dan nilai-nilai yang mereka anut. Mereka juga merasa bahwa identitas mereka ditentukan oleh orang lain, bukan oleh pilihan pribadi mereka.

Dampak ini memperlihatkan bahwa perjodohan paksa tidak hanya berimplikasi sosial, tetapi juga menimbulkan beban psikologis yang serius bagi anak-anak tersebut mereka kerap kali merasa rendah diri dan tidak berharga yang membuat mereka merasa tidak memiliki siapa-siapa untuk di percaya bahkan pada mereka sendiri. beberapa bukti dari pernyataan anak-anak yang mengalami perjodohan paksa seperti contohnya "Saya merasa malu bertemu teman-teman setelah tahu saya dijodohkan" atau "Saya tidak punya suara dalam keputusan ini. Rasanya seperti

barang yang diperjualbelikan".

c. Gangguan emosional

Anak-anak yang mengalami perjudohan paksa mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka. Mereka sering merasa bingung, marah, bahkan frustrasi, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan perasaan tersebut dengan sehat.

Dampak gangguan emosional ini tidak hanya terbatas pada aspek psikologis, tetapi juga mempengaruhi kesehatan fisik korban. Banyak yang mengalami gejala psikosomatik seperti sakit kepala, nyeri tubuh, dan gangguan pencernaan tanpa penyebab medis yang jelas. Stres emosional yang berkepanjangan menyebabkan kelelahan fisik, membuat korban merasa lemah dan tidak berdaya. Kondisi ini semakin diperparah dengan kecenderungan korban untuk mengisolasi diri dari lingkungan sosial akibat rasa malu dan ketakutan, yang pada akhirnya memperburuk perasaan kesepian dan depresi yang sudah ada.

Dalam konteks pendidikan, gangguan emosional ini berdampak serius pada prestasi akademik. Kesulitan berkonsentrasi dan motivasi yang rendah menyebabkan penurunan kinerja belajar, dan dalam banyak kasus berujung pada putus sekolah. Hal ini secara langsung membatasi peluang korban untuk mengembangkan potensi diri dan meraih masa depan yang lebih baik. Hubungan keluarga pun menjadi tegang, karena korban sering merasa tidak dipahami atau diabaikan oleh orang tua yang memaksakan perjudohan.

Yang paling menyedihkan, korban cenderung kehilangan harapan dan impian masa depan. Mereka merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan, dengan perasaan tidak berharga dan tidak layak untuk meraih kebahagiaan. Gangguan emosional ini menciptakan siklus negatif yang sulit diputus, di mana trauma psikologis semakin menguat seiring dengan berjalannya waktu. Tanpa intervensi yang tepat, dampak ini dapat bersifat jangka panjang dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan korban di masa depan. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mencakup dukungan psikologis, pendidikan, dan pemberdayaan sosial menjadi sangat penting untuk membantu korban memulihkan kesejahteraan emosional mereka.

d. *Anxite*

Perasaan cemas atau gelisah yang berlebihan, sering kali disertai dengan gejala fisik seperti jantung berdebar, berkeringat, dan ketegangan otot. Kondisi ini dapat muncul sebagai respons terhadap situasi tertentu atau sebagai bagian dari gangguan kecemasan yang lebih luas, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup

seseorang.<sup>18</sup>

Kecemasan merupakan salah satu dampak emosional yang paling umum dialami oleh korban perjodohan paksa, dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Korban sering kali merasakan ketakutan yang mendalam dan kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, terutama terkait dengan pernikahan yang tidak mereka inginkan. Perasaan ini dapat muncul dalam bentuk pikiran negatif yang terus-menerus, seperti "Saya tidak tahu bagaimana hidup dengan orang yang tidak saya kenal. Saya takut tidak bahagia" "Apakah saya akan bahagia dengan pernikahan ini?" atau "Bagaimana jika saya tidak cocok dengan pasangan saya?" dan "Saya tidak tahu bagaimana hidup dengan orang yang tidak saya kenal. Saya takut tidak bahagia".

Dalam situasi sosial, kecemasan dapat membuat korban merasa terasing dan sulit berinteraksi dengan teman-teman atau anggota keluarga. Mereka seringkali merasa malu dan takut untuk berbagi pengalaman mereka, yang menyebabkan isolasi sosial dan memperburuk perasaan kesepian. Selain itu, kecemasan yang berkepanjangan dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi, sehingga berdampak negatif pada kinerja akademis dan kemampuan mereka untuk meraih cita-cita. Korban sering kali merasa terjebak dalam siklus kecemasan yang sulit diputus, di mana ketidakpastian tentang masa depan dan tekanan dari lingkungan sosial semakin memperburuk kondisi mental mereka.

Kecemasan yang dialami oleh korban perjodohan paksa juga dapat mengarah pada perasaan tidak berdaya dan kehilangan kontrol atas hidup mereka. Mereka merasa bahwa keputusan penting mengenai masa depan mereka diambil oleh orang lain, yang menciptakan rasa frustrasi dan ketidakpuasan. Dalam jangka panjang, dampak kecemasan ini dapat menghambat kemampuan korban untuk membangun hubungan yang sehat dan mencapai potensi penuh mereka. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan psikologis yang memadai dan menciptakan lingkungan yang aman bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman mereka, sehingga mereka dapat mengatasi kecemasan dan memulihkan kesejahteraan emosional mereka.

e. Risiko gangguan mental jangka panjang

Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mengalami perjodohan paksa memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, depresi, dan PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*) di kemudian hari. Dampak psikologis dari perjodohan paksa dapat bertahan hingga dewasa, mempengaruhi kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang

---

<sup>18</sup> Lidia Oktamarin and others, 'Gangguan Kecemasan (Axiety Disorder) Pada Anak Usia Dini', *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1.02 (2022), pp. 119–34.

sehat dan produktif.<sup>19</sup>

Dampak perjodohan terhadap kesehatan mental sangat kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada individu dan konteks sosial budaya. Penting untuk memahami dampak ini agar dapat memberikan dukungan yang tepat bagi individu yang terpengaruh, serta untuk mengembangkan intervensi yang efektif dalam mengatasi perjodohan paksa dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Edukasi, advokasi, dan perubahan sosial yang mendukung hak individu untuk memilih pasangan mereka sendiri sangat penting dalam mengurangi praktik perjodohan paksa dan dampak negatifnya.<sup>20</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjodohan paksa memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental dan psikologis anak-anak di wilayah Plaosan. Melalui wawancara mendalam dengan sepuluh anak yang mengalami perjodohan paksa, serta orang tua mereka, mayoritas responden melaporkan tingkat kecemasan yang tinggi akibat tekanan dan ketidakpastian mengenai masa depan mereka. Temuan ini sejalan dengan teori psikoanalisis yang menyatakan bahwa pengalaman traumatis dapat memicu kecemasan berkepanjangan, yang berpotensi mengganggu perkembangan psikologis anak.

Gejala depresi terlihat cukup dominan di antara responden, yang tercermin dari hilangnya minat terhadap aktivitas sehari-hari dan kecenderungan untuk mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Anak-anak mengungkapkan perasaan keterasingan dan kesulitan dalam berinteraksi secara normal dengan teman sebaya. Hal ini menunjukkan bahwa perjodohan paksa bukan hanya masalah fisik, tetapi juga memiliki implikasi psikososial yang serius, yang dapat memperburuk kesejahteraan mental anak secara keseluruhan.

Selain itu, perubahan perilaku yang signifikan juga teramati pada beberapa responden, termasuk peningkatan agresivitas dan kecenderungan untuk menarik diri dari interaksi sosial. Perubahan ini dapat dipahami sebagai respons maladaptif terhadap tekanan emosional yang mereka alami. Intensitas emosi yang tidak tersalurkan dengan baik ini memerlukan perhatian khusus, karena jika tidak ditangani, dapat berujung pada gangguan psikologis yang lebih serius di masa depan.

Analisis terhadap aspek hukum keluarga Islam dalam penelitian ini mengungkapkan adanya diskrepansi antara praktik perjodohan paksa dengan prinsip dasar Islam. Meskipun 90% keluarga responden menggunakan dalil agama untuk membenarkan praktik tersebut, analisis tekstual terhadap Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan bahwa perjodohan paksa bertentangan dengan

---

<sup>19</sup> Jacob Daan Engel, *Konseling Masalah Masyarakat* (PT Kanisius, 2018).

<sup>20</sup> Carl G Jung and Marie-Louise von Franz, 'Man and His Symbols. 1964', *New York: Laurel-Dell*, 1968.

prinsip ikhtiyar (kebebasan memilih) dalam pernikahan. Kesenjangan pemahaman ini menjadi faktor krusial yang perlu ditangani melalui pendekatan edukasi yang komprehensif.

Dalam konteks intervensi, penelitian ini mengidentifikasi peran penting institusi pendidikan dan keagamaan dalam menangani masalah perjodohan paksa. Sekolah dan pesantren berpotensi menjadi media efektif untuk memberikan pemahaman yang benar tentang hak-hak anak dalam Islam sekaligus memberikan dukungan psikologis. Temuan ini mendukung teori Bronfenbrenner (1979) tentang pentingnya sistem ekologis dalam perkembangan anak.

Pembahasan ini menekankan pentingnya intervensi psikososial yang terarah dan berkelanjutan untuk mendukung anak-anak yang terdampak. Program dukungan yang komprehensif perlu dirancang, mencakup terapi psikologis, penguatan keterikatan keluarga, serta edukasi sosial untuk mengubah perspektif masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak anak. Kesadaran kolektif dan kebijakan yang tegas juga harus ditegakkan untuk menghapus praktik perjodohan paksa yang merugikan generasi muda.

## **2. Undang undang kesehatan**

Di sini juga kami memiliki pembahasan tambahan mengenai Undang-Undang Kesehatan. Pembahasan ini akan memberikan konteks yang lebih luas tentang bagaimana UU Kesehatan berhubungan dengan perjodohan paksa dan kesehatan mental anak.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah landasan hukum yang mengatur hak setiap individu untuk mendapatkan kesehatan yang baik dan pelayanan kesehatan yang memadai. UU ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak.<sup>21</sup> UU Kesehatan mengakui bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan kesehatan mereka.<sup>22</sup> Ini termasuk praktik perjodohan paksa yang dapat mengakibatkan trauma psikologis dan masalah kesehatan mental.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Brian Makatika, 'Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan', *Lex Privatum*, 11.2 (2023).

<sup>22</sup> Rina Rahma Ornella Angelia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia', *UNES Journal of Swara Justisia*, 5.4 (2022), pp. 382–93.

<sup>23</sup> Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, and Dwi Nurrohmah Muntalib, 'Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Halu Oleo Legal Research*, 5.1 (2023), pp. 1–12.

Pembahasan tentang Undang-undang Kesehatan memberikan konteks yang penting dalam penelitian ini, menyoroti perlunya perlindungan hukum bagi anak-anak yang terpengaruh oleh praktik perjudohan paksa. Dengan memahami hak-hak yang diatur dalam UU Kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong tindakan yang lebih efektif untuk melindungi kesehatan mental anak.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami konsekuensi psikologis dari praktik perjudohan paksa. Dengan membandingkan hasil ini dengan studi terdahulu, terlihat bahwa dampak negatif tersebut bersifat konsisten dan sistemik. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara akademisi, praktisi kesehatan mental, dan pembuat kebijakan sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan nyata demi perlindungan hak anak dan pemenuhan kesehatan mental yang optimal.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perjudohan paksa memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental dan psikologi anak-anak di Plaosan, Kecamatan Krucil, Probolinggo. Anak-anak yang menjadi korban perjudohan paksa mengalami kecemasan dan depresi yang tinggi, serta perubahan perilaku seperti agresivitas dan penarikan diri dari lingkungan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa perjudohan paksa tidak hanya menimbulkan permasalahan sosial, melainkan juga menimbulkan trauma psikologis mendalam yang dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial anak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik perjudohan paksa juga telah memberikan dampak yang serius terhadap kesehatan mental dan psikologis anak-anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan gejala PTSD akibat tekanan emosional yang dialami. Melalui pendekatan psikoanalisis, terungkap bahwa anak-anak korban perjudohan paksa mengembangkan mekanisme pertahanan psikologis yang maladaptif sebagai respons terhadap trauma yang mereka alami. Dari perspektif hukum keluarga Islam, penelitian ini mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara praktik perjudohan paksa dengan prinsip dasar perlindungan anak dalam Islam. Meskipun keluarga menggunakan dalil agama untuk membenarkan praktik ini, analisis terhadap teks-teks keislaman menunjukkan bahwa perjudohan paksa justru bertentangan dengan prinsip ikhtiyar (kebebasan memilih) dalam pernikahan dan tujuan syariah (maqashid syariah) yang menekankan perlindungan terhadap jiwa dan akal. Temuan ini

menunjukkan perlunya edukasi yang lebih mendalam tentang hukum keluarga Islam di kalangan masyarakat.

Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam menangani masalah perjodohan paksa. Intervensi psikososial yang komprehensif, meliputi terapi psikologis, penguatan sistem pendukung sosial, dan pendidikan kesehatan mental berbasis nilai-nilai Islam, diperlukan untuk membantu pemulihan korban. Di sisi lain, upaya pencegahan memerlukan kerja sama multipihak melalui pemberdayaan institusi pendidikan, pelibatan tokoh agama, dan penguatan kebijakan di tingkat desa.

Dari sudut pandang kebijakan, Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 memberikan dasar hukum kuat untuk melindungi kesehatan fisik dan mental anak, termasuk dari praktik-praktik berbahaya seperti perjodohan paksa. Namun, implementasi dan penegakan hukum perlu ditingkatkan melalui kesadaran masyarakat dan program edukasi yang berkelanjutan. Pemerintah dan pelaku terkait wajib berkolaborasi dalam merancang intervensi yang berfokus pada pemulihan psikologis anak serta pencegahan berkelanjutan untuk menghapus praktik perjodohan paksa.

Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan terkait cakupan lokasi dan jumlah responden yang terbatas, sehingga direkomendasikan untuk penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih luas dan pendekatan multidisiplin. Penyempurnaan metodologi dan penambahan data kuantitatif juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak jangka panjang perjodohan paksa terhadap anak-anak.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan model intervensi yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan psikologis generasi muda. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengintegrasikan perspektif psikoanalisis dengan hukum keluarga Islam, sekaligus menawarkan model intervensi berbasis komunitas yang dapat diadaptasi untuk konteks serupa di daerah lainnya. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih protektif terhadap hak-hak anak.

Dengan demikian, upaya intervensi yang terintegrasi dan berbasis hak anak sangat dibutuhkan untuk melindungi generasi muda dari bahaya perjodohan paksa. Melalui kolaborasi sinergis antara akademisi, praktisi kesehatan mental, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas, diharapkan dapat tercipta perubahan nyata yang menjamin kesejahteraan serta masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali, Safira Malia Hayati, Muhammad Yasir, and Khairunnas Jamal, 'Kontekstualisasi Pemaknaan Zawj Dan Ba 'l Dalam Al-Qur'an: Analisis Terhadap Qs. Al-Baqarah [2]: 232 Dan Qs. Al-Nisa'[4]: 128', *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 12.1 (2022), pp. 157–74
- Angelia, Rina Rahma Ornella, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia', *UNES Journal of Swara Justisia*, 5.4 (2022), pp. 382–93
- Creswell, John W, and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (Sage publications, 2016)
- Engel, Jacob Daan, *Konseling Masalah Masyarakat* (PT Kanisius, 2018)
- Freud, Sigmund, 'New Introductory Lectures on Psychoanalysis', *The Standard Edition of the Complete Psychological Work of Sigmund Freud*, 22 (1933)
- , 'The Ego and the Id. New York: W. & W' (Norton Company, 1923)
- , 'The Interpretation of Dreams New York', *Oxford.(1919). Beyond the Pleasure Principle. New York: Norton.(1930). Civilization and Its Discontents. In J. Strachey, Ed. and Trans., The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, 24 (1900), pp. 1953–74
- Hariati, Sri, and Musakir Salat, 'Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam', *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 9.3 (2023), pp. 381–92
- Haris, Oheo Kaimuddin, Sabrina Hidayat, and Dwi Nurrohmah Muntalib, 'Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Halu Oleo Legal Research*, 5.1 (2023), pp. 1–12
- Hidayat, Yusuf, Ani Herniawati, and Nu'man Ihsanda, 'Persiapan Ibadah Dengan Pernikahan Yang Didamba Surga (Seminar Pra-Nikah Bagi Pemuda-Pemudi Di Kabupaten Ciamis)', *Devotion: Journal Corner of Community Service*, 2.1 (2023), pp. 30–41
- HUSNA, MIFTAHUL, 'MAKNA QAWWAAMUUNA DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NISA': 34 (Analisis Terhadap Suami Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Dalam Rumah Tangga Pada Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru)' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024)
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa, 'Jakarta: Balai Pustaka, 1994', *Yuni, Oktavia. Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif Http://Yunivia88. Blogspot. Com/2013/05/Promo Tifpreventifkuratifrehabilitatif. Html*, 2013
- Izzah, Hisdiyatul, and Mir'atul Firdausi, 'Faktor Dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.1 (2021), pp. 59–78
- Jung, Carl G, and Marie-Louise von Franz, 'Man and His Symbols. 1964', *New York: Laurel-Dell*, 1968
- Makatika, Brian, 'Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan', *Lex Privatum*, 11.2 (2023)

- Oktamarin, Lidia, Fika Kurniati, Maratus Sholekhah, Silpa Nurjanah, Sri Wahyuni Oktaria, Sukmawati Sukmawati, and others, 'Gangguan Kecemasan (Axiety Disorder) Pada Anak Usia Dini', *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1.02 (2022), pp. 119–34
- Rassool, G Hussein, *Evil Eye, Jinn Possession, and Mental Health Issues: An Islamic Perspective* (Routledge, 2018)
- Sastrawati, Nila, 'Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2022), pp. 67–80
- Sehri, Ahmad, 'Analisis Struktur Makna Fi'l Amr Dalam Al-Qur'an Surah Al-Nur', *Albariq: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 1.2 (2020), pp. 17–30
- SEPTIANINGRUM, A N I, 'REPRESENTASI PERILAKU BIJAK "TOKOH RENGGANIS" DALAM FILM HATI SUHITA (ANALISIS SEMIOTIK MODEL FERDINAND DE SAUSSURE)'
- Sumendap, Ryanto Fadly, and Theresia Tumuju, 'Pastoral Konseling Bagi Kesehatan Mental "Studi Kasus Pastoral Konseling Preventif Pada Fenomena Bunuh Diri"', *POIMEN Jurnal Pastoral Konseling*, 4.1 (2023), pp. 96–112
- Syafi'AS, A, 'Fenomena Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Gendok Kelurahan Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Jawa Tengah)', *Jurnal Mabkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3.1 (2018), pp. 29–58
- Ubaidillah, M Burhanuddin, and Cindi Ameliana, 'TRADISI PERJODOHAN BERDASARKAN WETON DAN PASARAN DALAM PRESPEKTIF MAQASHID AL-SYAR'YYAH', *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyyah*, 4.2 (2025), pp. 29–48